

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya penerimaan pajak dilaporkan dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2013, porsi penerimaan pajak hampir mencapai 70 % (www.pajak.go.id). Artinya, pajak merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dalam segala bidang.

Dengan adanya pajak maka pemerintah bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang maju, negara yang bisa terbebas dari utang, dan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Sebagaimana tujuan dari negara Indonesia juga dapat sama-sama kita lihat dalam pembukaan Undang-undang 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum.

Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Maka dari itu pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam

UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan untuk menghitung jumlah PPh badan terutangnya.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya (Erly:2008). Dengan kata lain, semakin besar objek pajaknya maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak. Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menyoal pada Wajib Pajak UMKM. PP Nomor 46 Tahun 2013, mengatur mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 1 % bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya. PP

Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain pengenaan tarif 1% bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing wajib pajak (Tambunan: 2013)

Untuk UMKM yang mempunyai penghasilan bruto setahun melebihi Rp.4.800.000.000 maka diberlakukan Pasal 31 E Undang-Undang PPh tahun 2008. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPDN) dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pasal 31 E mengurangi beban pajak bagi wajib pajak badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh Badan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2013) pada KPP Madya Palembang, menyatakan bahwa peraturan ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2013) menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak masih minim, namun sebagian Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam mematuhi PP Nomor 46 Tahun 2013.

Dalam artikel yang dibuat oleh Minghadi (2013), menyatakan PP Nomor 46 tahun 2013 lebih didorong oleh spirit untuk memudahkan Dirjen Pajak dalam menegakkan aturan perpajakan terutama bagi wajib pajak yang menghindari kewajibannya. Yanto (2014) menyatakan kalangan pro berasal dari Pemerintah selaku

pembuat PP Nomor 46 Tahun 2013. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 merasa diuntungkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Cara menghitung PPh terhutang lebih sederhana 1% dikalikan Peredaran Bruto.

Di sisi lain peraturan ini dirasa memberatkan bagi usaha yang memiliki omset yang kecil. Syahdan (2014) menyatakan bahwa peraturan ini sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UKM berbeda-beda. UKM yang memiliki omset rendah sangat keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya usaha ini dapat menyetorkan pajak sesuai dengan laba yang diperoleh dan dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha. PP Nomor 46 tahun 2013 memberikan efek negatif (disincentive) bagi pertumbuhan start-up di Indonesia (Menghadi: 2013).

Yanto (2014) menyatakan kalangan kontra adalah masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP Nomor 46 tahun 2013, kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan, melainkan menambah besarnya beban pajak. Kejadian ini mengakibatkan kepatuhan masyarakat menjadi menurun, karena merasa kurang adil. Jackson dan Milliron (dalam Richardson, 2006) berpendapat bahwa salah satu variabel kunci dari kepatuhan pajak adalah aspek keadilan pajak. Aspek keadilan pajak tersebut mengakibatkan kepatuhan masyarakat menjadi berkurang untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Isu kepatuhan menjadi penting karena apabila terjadi ketidakpatuhan akan timbul upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak (Clotfelter: 1983).

Dari uraian dan latar belakang diatas,penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang II.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Padang II?
2. Bagaimana pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Padang II?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Padang II?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Padang II?
2. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Padang II?

3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Padang II ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Akademis

a. Penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari, memahami dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh khususnya ilmu yang berhubungan dengan judul diatas baik teoritis maupun sosialisasinya secara riil dalam kehidupan penulis khususnya pada dunia perpajakan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.


2. Manfaat Praktis

a. Kantor Pelayan Pajak

Penulis berharap dapat memberikan bahan masukan yang berguna untuk pelaksanaan tarif tunggal yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya UMKM dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46



Tahun 2013 ini, sehingga masyarakat mengetahui apa saja kekurangan dan keuntungan dari peraturan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Untuk memberikan gambaran tentang penulisan skripsi ini, berikut disajikan gambaran umum dari setiap bab.

BAB I: Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan bab yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis serta memuat latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.


BAB II: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar sebagai landasan teori dan tujuan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan pembahasan masalah.

BAB III: Metode Penelitian.

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV: Pembahasan



Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran secara umum tentang objek, deskripsi hasil penelitian, melakukan analisis dan pembahasan melalui penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian yang penulis lakukan, serta saran-saran kepada pihak perusahaan atas hasil penelitian yang dilakukan dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang II.

